

BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Penyajian Bahan Hukum Perkara Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt. Adapun sumbernya dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Seorang Penggugat yang berusia 49 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di RT. 01/RW. 05, Kabupaten Banyumas, mengajukan gugatan perceraian kepada Majelis Hakim terhadap suaminya sebagai Tergugat yang berusia 49 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di RT. 01/RW. 05, Kabupaten Banyumas.¹

Penggugat mengajukan surat gugatan pada tanggal 08 Desember 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto. Pada duduk perkaranya diuraikan bahwa tanggal 6 Agustus 1993 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/42/VII/93, tanggal 06 Agustus 1993). Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun, kemudian

¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 1. <https://Putusan.MahkamahAgung.go.id/Pengadilan/PA-Purwokerto/direktori/perdata-agama> (20 desember 2018).

pada tahun 1996 pindah ke rumah bersama sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 14 Tahun.

Berkaitan dengan keinginan Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, karena sejak Tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena jatuh dari pohon kelapa dan sudah berusaha dengan terapi jamu akan tetapi tidak berhasil. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2010 yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup meneruskan rumah tangga dan Tergugat sudah 11 Tahun tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sampai sekarang.²

Pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang dipersidangan dan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi oleh Drs. H. Bajuri Mustofa, SH., Mediator Hakim Pengadilan Agama Purwokerto tidak berhasil.³

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Desember 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor Register 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

²*Ibit.*, hlm. 1-2.

³*Ibit.*, hlm. 2.

Tergugat memberikan jawaban secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang didalilkan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar. Memang benar Tergugat pernah jatuh dari pohon pinus dan tangannya patah akhirnya tidak bisa bekerja selama 20 hari, namun Tergugat masih memberikan nafkah batin kepada Penggugat yang terakhir pada tanggal 08 Desember 2010, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama dengan anak, bahwa tidak benar pada bulan Agustus Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat keberatan bercerai karena masih cinta dan kasihan sama anak.

Setelah Tergugat memberikan keterangan, lalu dilanjutkan Penggugat menyampaikan replik lisan yaitu bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan akan tetapi waktunya relatif sebentar sehingga Penggugat tidak puas sama sekali dan pada tahap dupliknya Tergugat menyampaikan jawaban bahwa benar Tergugat masih bisa melakukan hubungan badan dengan Penggugat tetapi tidak bisa maksimal.⁴

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas Nomor 383/42/VIII/93 tanggal 06 Agustus 1993.

Selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan memberikan keterangan di depan persidangan. Saksi pertama adalah tetangga yang kenal dengan Penggugat dan

⁴*Ibit.*, hlm. 3.

Tergugat. Saksi mengatakan jika benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah sekitar 15 Tahun dan mempunyai satu orang anak, pernikahan mereka awalnya baik selama 10 Tahun, namun sekarang ada masalah yaitu Penggugat merasa tidak puas jika melakukan hubungan badan dikarenakan Tergugat jatuh dari pohon pinus dan sudah berobat namun belum sembuh.

Saksi kedua adalah orang yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Ia mengatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami-istri, mereka menikah sekitar 14/15 Tahun yang lalu dan mempunyai satu orang anak. Bahwa Penggugat mengajukan cerai ini karena Tergugat kurang sehat, Tergugat jatuh dari pohon kelapa sehingga kalau melakukan hubungan suami istri Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat dan sekarang mereka pisah rumah, sementara itu Penggugat tinggal bersama kakaknya. Saksi ketiga adalah orang yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa mereka menikah sudah sekitar 15 Tahun lamanya dan mempunyai satu orang anak, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan Penggugat sembunyi di rumah kakaknya. Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah jatuh dari atas pohon waktu mengambil kayu bakar di hutan. Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja dan tidak pernah mendengar ada pertengkaran dan perselisihan.⁵

⁵*Ibit.*, hlm. 3-5.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt

Maksud dan tujuan Penggugat dalam surat gugatan cerainya, Penggugat merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa antara suami dan istri *in casu* Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1993, namun sejak tahun 1999 kondisi rumah tangganya mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pemicunya karena semenjak Tergugat jatuh dari pohon pinus, Tergugat tidak bisa lagi memberikan kepuasan kepada Penggugat ketika melakukan hubungan badan, akibatnya sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang.⁶

Atas dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tersebut, perlu dibuktikan apakah benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit disatukan kembali serta apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat yaitu alat bukti P.1 adalah fotokopi akta otentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Hal itu karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 06 Agustus 1999 dan belum pernah bercerai secara hukum sekaligus para pihak

⁶*Ibit.*, hlm. 5-6.

dipandang sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun alasan Penggugat dibantah Tergugat, oleh karena itu sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat maupun Tergugat dibebani untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan.⁷

Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masing-masing disumpah berdasarkan peraturan. Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Setelah proses pembuktian yang didukung bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 06 Agustus 1993 dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, namun sejak Tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat jatuh sehingga

⁷*Ibit.*, hlm. 6.

mengalami gangguan (ejakulasi dini) ketika melakukan hubungan badan dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah merasa puas.

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diproses di Pengadilan Agama Purwokerto.⁸

Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (*Marriage Breakdwon*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi sebab dalam pertengkaran tersebut, hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk berdamai dan menempuh jalur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil bahkan dalam setiap persidangan Majelis hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu, Majelis

⁸*Ibit.*, hlm. 6-7.

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'ān surah ar-Rūm ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai.⁹

Bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal mana mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang di antara mereka telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami istri), sedangkan dalam kaidah hukum kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat meskipun sudah diberikan waktu yang cukup untuk berdamai, sementara itu keadaan Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal satu rumah, namun telah pisah rumah sejak Agustus 2010 (selama 5 bulan) dimana hal itu diakui oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara

⁹*Ibit.*, hlm. 7-8.

Penggugat dan Tergugat telah sulit dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya atas perkara ini.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Şughro* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).¹¹

C. Analisis Hukum Terhadap Masalah dalam Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt

Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt merupakan produk hukum yang dapat di ambil oleh berbagai pihak, baik akademisi dan praktisi hukum bahkan orang biasa sekali pun bisa mengakses suatu putusan. Hal demikian dikarenakan

¹⁰*Ibit.*, hlm. 8.

¹¹*Ibit.*, hlm. 9.

putusan harus bersifat transparan sehingga tidak ada rahasia dalam penyampaian putusan tersebut.

Berdasarkan penyajian putusan di atas, Penulis menemukan masalah yaitu: penerapan hukum yang dilakukan hakim belum spesifik, karena hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, pada putusan tersebut hakim memutus perkara dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian dalam perkara ini. Namun, faktanya yaitu: seorang istri tidak mau meneruskan rumah tangga dengan alasan suami sudah 11 Tahun tidak bisa memberikan nafkah batin, namun hal tersebut disanggah oleh suami bahwa ia menyatakan tetap memberikan nafkah batin kepada istri akan tetapi hanya dalam waktu yang singkat (ejakulasi dini) dan istri tidak pernah merasa puas.

Penulis akan menguraikan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt, bahwasanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan cerai gugat oleh istri kepada suami yang mengalami masalah ejakulasi dini, dimana istri tidak pernah merasa puas ketika melakukan hubungan badan. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan tentang kelemahan atau cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan bagi masing-masing pihak untuk menuntut cerai, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perceraian yang

disebabkan adanya cacat pada salah satu pihak adalah perceraian yang dilakukan oleh hakim yang didasarkan atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹²

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami dan istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya.¹³

Sedangkan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 129-136.

¹³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 204.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI), cet. Terbaru (Jakarta: Permata Press, 2003), hlm. 36.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ada tambahan Pasal dimana hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam, yakni:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram. Hukum bercerai berarti tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, diantaranya: jika suami yang meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah SWT. Akan tetapi jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian,

perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT dan dilarang (dalam syariat).¹⁵

Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Abu Daūd, Ibnu Mājah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

عن عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم {أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ}¹⁶

“Dari Abdillah bin ‘Umara; berkata : sabda Rasulullah SAW “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Akan tetapi dalam keadaan tertentu maka boleh dilakukan.

Penulis mencermati pertimbangan hukum hakim, bahwa hakim membaca dan meneliti jalannya persidangan serta replik duplik. Pertimbangan hakim yang pertama bahwa keadaan rumah tangga antara suami dan istri tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pemicunya karena Tergugat terjatuh dari pohon pinus sehingga Tergugat tidak bisa lagi memberikan kepuasan kepada Penggugat ketika melakukan hubungan badan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Padahal dalam kasus ini Penulis menemukan

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 4, cet. 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 4.

¹⁶Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 1 (Dārul Fikr), hlm. 650.

bahwa keretakan rumah tangga terjadi dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena jatuh dari pohon pinus dan sudah 11 Tahun tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Menurut Penulis, kasus ini lebih spesifik apabila dikaitkan dengan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.¹⁷ Satu diantara kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit, adalah kewajiban yang bersifat lahiriah, yaitu melakukan hubungan kelamin (persetubuhan), jika kewajiban ini tidak dilaksanakan berarti hak suami atau istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi, padahal dalam hukum Islam makna nikah yang menurut arti asalnya adalah hubungan seksual, yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Pertimbangan hakim yang kedua dan ketiga bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil. Majelis hakim menyatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun alasan tersebut dibantah oleh Tergugat. Sebagaimana replik dan duplik keduanya bahwa apa yang didalilkan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar. Hakim tentunya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan para

¹⁷Kompilasi Hukum Islam (KHI), cet. Terbaru (Jakarta: permata press, 2003), hlm. 36.

pihak. Akan tetapi, dari fakta dan peristiwa yang terjadi serta keterangan saksi-saksi, bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga tersebut adalah Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat pada saat berhubungan badan. Bahkan dari keterangan saksi bahwa ia tidak pernah mendengar ada pertengkaran ataupun perselisihan.

Tergugat selanjutnya menyatakan bahwa memang pernah jatuh dari pohon pinus sehingga mengakibatkan patah tangan namun masih memberikan nafkah batin, Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan badan akan tetapi waktunya relatif sebentar sehingga Penggugat merasa tidak puas sama sekali. Penulis membaca dari duduk perkara, bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat adalah karena Tergugat ejakulasi dini. Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dari Majelis hakim yang menurut Penulis bukan alasan utama untuk memutus perkara ini, akan tetapi tidak terpaukannya Penggugat atas Tergugat dalam melakukan hubungan badan sebagaimana yang disebutkan di dalam putusan ini yaitu ejakulasi dini (waktu singkat).

Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'ān surah ar-Rūm ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai. Bahwa tidak ada lagi keinginan untuk hidup rukun/damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, sehingga dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah

tangga tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan justru mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Penulis setuju dengan pertimbangan Majelis hakim bahwa memang benar jika rumah tangga itu terus dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.¹⁸ Sehingga perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi yang membuat penulis kurang setuju dengan Majelis hakim adalah tentang menjatuhkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyelesaikan perkara ini. Padahal di dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih bisa dikaitkan dengan masalah yang memuat tentang kekurangan/cacat badan atau penyakit yang dialami suami atau istri sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Penulis berkesimpulan bahwa pada mulanya suami itu mendapat cacat badan (patah tangan setelah jatuh dari atas pohon) dan pada akhirnya itu yang menyebabkan suami mengalami ejakulasi dini dan pada akhirnya tidak dapat memberikan kewajiban

¹⁸Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18-19.

kepada istrinya, karena istri memiliki haknya yang seimbang seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.¹⁹

Penulis menyimpulkan bahwa Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih tepat untuk memutus perkara tersebut.

Tanpa mengurangi hormat Penulis terhadap Majelis hakim yang memutus perkara Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt, menurut Penulis pertimbangan Majelis hakim tersebut masih kurang tepat, Majelis hakim kurang jeli dalam melihat pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat ingin bercerai, padahal kalau dilihat dari fakta dan hukum dalam keadaan yang terjadi lebih sesuai dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri” oleh karena itu, jika dikaitkan dengan masalah tersebut lebih cenderung merupakan sebab atau masalah karena tidak harmonisnya rumah tangga dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Sehingga merupakan alasan kuat untuk terjadinya perceraian.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 36.